



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANTERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 1353 / 35.09.325 / 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Nomor : 400.3.2/2159/35.09.310/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : **SPS JERUK 28**
Jenis Pendidikan : SPS
Alamat Lembaga : Jalan Gunung Argopuro, Dusun Babatan, RT. 003 RW. 017
Desa/ Kelurahan : Sidomekar
Kecamatan : Semboro
Nama Yayasan : TP PKK DESA SIDOMEKAR

Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal :

22 Mei 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

a.n **BUPATI JEMBER**
**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



TITA FAJAR A, SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006